

PENETAPAN - JABATAN FUNGSIONAL - PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
2025

Kpts 20 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG
PISAU TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau maka perlu ditetapkan jabatan
fungsional dan pelaksana jabatan fungsional umum. Bahwa berdasarkan pertimbangan
tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pulang Pisau tentang Penetapan Jabatan Fungsional dan Pelaksana Jabatan Fungsional
Umum Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7
Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2023;
Kpts Setjend KPU No. 345/Kpts/Setjen/Tahun 2013; Kpts Setjend KPU No. 44/SDM.07-
Kpt/05/SJ/I/2020 sebagaimana diubah dengan Kpts Setjend KPU No.
33/SDM.05.5/04/2022.
- Keputusan ini menetapkan pegawai jabatan fungsional dan pelaksana jabatan fungsional
umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana
Tercantum Dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Agustus
2025.
- Lamp: 3 hlm